



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER PONTIANAK

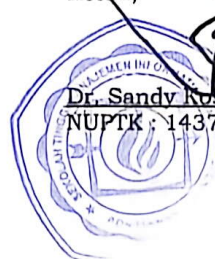
Jl. Merdeka No. 372 Pontianak Telp. (0561) 735555, Fax. (0561) 737777
E-mail : info@stmikpontianak.ac.id, Website : www.stmikpontianak.ac.id

Tata Tertib Peserta Ujian

NO : 027.10/PU/STMIK-PTK/2026

- A. Di dalam mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pontianak, peserta ujian diharuskan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang telah mencantumkan mata kuliah di KRS
 2. Hadir dan berada dalam ruang ujian 10 menit sebelum ujian berlangsung
 3. Bagi peserta yang terlambat lebih dari 30 menit, tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian.
 4. Khusus mahasiswa baru (tahun masuk 2026), setiap hari **Senin dan Kamis wajib memakai baju Almamater** selama satu tahun (2 semester).
 5. Peserta harus menempati kursi di ruang yang telah ditetapkan
 6. Peserta harus membawa peralatan tulis sendiri, buku dan catatan harus diletakkan di bagian depan ruang ujian kecuali ujian diselenggarakan dengan sifat buku terbuka.
 7. Demi ketertiban pelaksanaan ujian, pengawas berhak mengatur/memindahkan tempat duduk peserta baik sebelum atau pada saat ujian berlangsung.
 8. Selama ujian berlangsung Handphone atau alat komunikasi yang lain harus dimatikan.
 9. Setelah ujian berakhir peserta wajib menyerahkan lembar jawaban, soal ujian dan atau kertas buram (jika ada) kepada pengawas yang bersangkutan.
 10. Peserta ujian harus memakai pakaian yang sopan (ber-krah), rapi dan bersepatu sesuai ketentuan.
- B. Selama ujian berlangsung peserta ujian dilarang :
1. Merokok, makan dan minum
 2. Berbicara dengan sesama peserta ujian
 3. Meninggalkan ruang ujian tanpa izin pengawas ujian
 4. Melihat/mengambil/memberikan kertas pekerjaan/buram dari/kepada sesama peserta ujian
 5. Mengeluarkan/melihat buku-buku, catatan-catatan dalam bentuk apapun kecuali ujian diselenggarakan dengan sifat buku terbuka (open book).
 6. Pinjam-meminjam alat tulis
 7. Pinjam-meminjam buku/catatan bila ujian dinyatakan buku terbuka
 8. Menggunakan laptop tanpa seijin Akademik.
 9. Melakukan perbuatan - perbuatan lain yang dapat mengganggu ketenangan/ketertiban pelaksanaan ujian.
- C. Sanksi
- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada no. A dan B di atas, dikenakan tindakan berupa :
1. Peringatan dari pengawas ujian
 2. Pengawas ujian menghentikan peserta untuk melanjutkan ujian dan mengambil berkas.
 3. Dinyatakan gugur/batal terhadap peserta dalam mata ujian tersebut oleh pengawas ujian.
 4. Sanksi akademis yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pontianak (STMIK Pontianak) dalam Surat Keputusan Tata tertib kehidupan kampus.

Pontianak, 8 Oktober 2026
Ketua,



Dr. Sandy Kusasi, M.M., M.Kom.
NUPK : 1437744645130093